



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI X DPR RI**

Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa	: V
Persidangan	: V
Rapat ke-	:
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Pemerintah
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Selasa, 25 Juni 2019
Waktu	: 10.41 s.d. 11.20 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Ketua Rapat	: Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos./Kabagset. Komisi X DPR RI
Acara	: Persetujuan Rapat Kerja terhadap Perubahan Sistematika RUU tentang Ekonomi Kreatif
Hadir	: PIMPINAN: 1. Dr. Ir. Djoko Udjiyanto, M.M. 2. Dr. Ir. Hetifah, M.P.P. 3. Ir. H. A. R. Sutan Adil Hendra, M.M. 4. Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M. 5. Dr. Reni Marlinawati

ANGGOTA:

FRAKSI PDI-P:

6. Nusyirwan Soedjono, S.T.
7. Asdy Narang, S.H., M.Comm.LAW
8. M. Guruh Irianto Sukarno Putra, S.A.P., M.M., M.Si.
9. dr. Sofyan Tan
10. Vanda Sarundajang
11. Dra. SB. Wiryanti Sukamdani
12. MY Esti Wijayati
13. Irine Yusiana Roba Putri
14. Jimmy Demianus Ijje

15. Dr. Ir. H. Zuhdi Yahya, MP.

FRAKSI PARTAI GOLKAR:

16. Dr. H. Noor Achmad, M.A.
17. Ferdiansyah, S.E., M.M.
18. Dra. Hj. Popong Otje Djundjunan
19. Drs. H. A. Mujib Rohmat, M.H.
20. Ir. Bambang Sutrisno
21. DR. Marlinda Irwanti, S.E., M.Si.
22. H. Mohammad Suryo Alam, Ak., M.B.A.
23. H. Hasnuryadi Sulaiman

FRAKSI PARTAI GERINDRA:

24. Ir. Dwita Ria Gunadi
25. Jamal Mirdad
26. Ir. H. Nuroji
27. H. Iwan Kurniawan, S.H.
28. H. Moh. Nizar Zahro, S.H.
29. Ir. Salomo Parlindungan Hutabarat

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

30. Edhie Baskoro Yudhoyono, M.Sc.
31. Rinto Subekti, S.E., M.M.
32. Putu Supadma Rudana
33. Anita Jacoba Gah, S.E.
34. Drs. Ayub Khan, M.Si.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

35. Hj. Laila Isyiana DS, S.E.
36. Anang Hermansyah
37. Yayuk Basuki
38. Hj. Dewi Coryati, M.Si.
39. H. Amran, S.E.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

40. A. Helmy Faishal Zaini
41. H. Dedi Wahidi, S.Pd.
42. Dr. H. Zainul Arifin Noor, S.E., M.M.
43. Dra. Hj. Lathifah Shohib
44. Arzeti Bilbina, S.E., M.A.P.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

45. H. Mustafa Kamal, SS.
46. Hj. Ledia H. Amaliah, S.Si., M.Ps.I.T.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

47. SY. Anas Thahir
48. Drs. H. Anwar Idris
49. Hj. Ratieh Sanggarwaty, S.E.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

50. Hj. Titik Prasetyowaty Verdi, S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI HANURA:

51. Zairina, S.IP.

- Pemerintah Hadir :
1. Arief Yahya (Menteri Pariwisata RI)
 2. Muhadjir Effendy (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI)
 3. Karyanto Suprih (Menteri Perdagangan RI)
 4. Giri Andiyani (Plt Seskemen Kemenpar RI)
 5. Didik Suhardi (Sekjen Kemendikbud RI)
 6. Sri Hariyati (Karo Hukum Kemendag RI)
 7. Hendro W (staf Ahli Menteri PAN RB)
 8. Yunan Hilmi (Dir PP Kunham RI)
 9. Triawan Munaf (Kepala BEKRAF RI)
- Beserta Jajarannya

KETUA RAPAT (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, M.M.):

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi; dan

Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Yang kami hormati saudara Muhadjir Effendy Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta seluruh jajarannya, Saudara Arief Yahya Menteri Pariwisata Republik Indonesia beserta jajarannya, Saudara Karyanto Supri Sekjen Kementerian Perdagangan yang mewakili Menteri Perdagangan Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya, Saudara Victoria Simanungkalit Deputy Bidang Produksi dan Pemasaran yang mewakili Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya, Saudara Hendro Witjaksono Staf Ahli Bidang Administrasi Negara yang mewakili Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya, saudara Triawan Munaf Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Saudara yang mewakili Menteri Hukum dan HAM Pak Yunan Hilmi beserta seluruh jajarannya; Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI dan Hadirin yang kami hormati.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini pertama mari kita tidak henti-henti memanjatkan syukur kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat dan Karunia-Nya kita diberikan kesempatan untuk hadir dalam Raker Rapat Kerja antara Komisi X DPR RI dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri PAN RB dan Menkumham pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami dari meja Pimpinan menyampaikan Selamat Idul Fitri 1440 H, Minal Aidzin Wal Faizin, Mohon Maaf Lahir dan Batin, Mudah-mudahan amal ibadah kita selama Bulan Ramadhan diterima oleh Allah SWT dan kita kembali menemui Bulan Ramadhan tahun depan, amin.

Bapak/Ibu dan Hadirin yang kami hormati,

Menurut Laporan dari Sekretariat, saat ini daftar hadir Rapat Kerja telah ditandatangani oleh 28 dari 55 Anggota Komisi X DPR RI yang telah lebih dari separuh unsur fraksi. Dengan demikian, kuorum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 251 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib telah terpenuhi. Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, perkenankan kami membuka Raker dan Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.41 WIB)

Bapak/Ibu Hadirin yang kami hormati,

Agenda Raker hari ini tunggal yaitu membahas dan memutuskan perubahan kerangka sistematika Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif.

Apakah dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak/Ibu Hadirin yang kami hormati,

Sebelum saya menyampaikan pengantar dalam Rapat Kerja hari ini, perlu kita kesepakatan waktu sampai pukul 12.00 WIB mudah-mudahan selesai.

(RAPAT: SETUJU)

Bapak/Ibu Hadirin yang kami hormati,

Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif yang berawal dari unsur DPD RI selanjutnya telah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR RI dan berdasarkan surat Pimpinan DPR RI Wakil Ketua DPR RI Korinbang pada tanggal 1 Juni 2016, Pimpinan DPR RI telah menugaskan Komisi X DPR RI untuk membahas RUU Ekonomi Kreatif. Dalam Draft Awal, RUU ini terdiri dari 11 bab, 47 pasal. Setelah ada penugasan dari Pimpinan DPR RI, Komisi X DPR RI menyatakan siap menerima penugasan pembahasan RUU tentang Ekonomi Kreatif karena memahami bahwa ekonomi kreatif saat ini merupakan salah satu bidang strategis bagi perekonomian nasional yang membutuhkan pengaturan namun di sisi lain banyak permasalahan yang membutuhkan regulasi dimana saat ini belum ada regulasi khusus dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur mengenai ekonomi kreatif. Pada Tahun 2019 ini Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif telah masuk dalam Daftar Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2019 sehingga kami mengharapkan agar Tahun 2019 RUU tentang Ekonomi Kreatif ini dapat selesai dibahas dan disahkan.

Bapak/Ibu Hadirin yang kami hormati,

Sebelum melanjutkan rapat, kami ingin memastikan bahwa bahan raker sudah ada di hadapan Bapak/Ibu yang terdiri dari Bahan I Lapsing (Laporan Singkat) Rapat Panja 19 Juni 2019, kemudian Bahan II Perbandingan Sistematika Rancangan Undang-Undang terutama Anggota mungkin sudah ada, Pak Menteri sudah ada ya?

Terima kasih.

Selanjutnya perkenalkan saya menyampaikan perjalanan singkat pembahasan RUU Ekonomi Kreatif selama ini. Pada tanggal 15 Oktober 2018 telah dilaksanakan:

1. Rapat Kerja I untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif dengan agenda antara lain penyerahan DIM oleh Pemerintah, Penjelasan Pemerintah terhadap DIM-nya, Penjelasan atau Pandangan Umum Komisi X DPR RI dan Pembahasan Agenda Panja dan mekanisme pembahasannya. Dalam Rapat Kerja ini, Pemerintah telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM yang terdiri dari 269 DIM dengan rincian DIM Tetap 22, DIM Diubah 34, DIM Ditambahkan 29, DIM Dihapus 184, sehingga totalnya ada 269 DIM.
2. Raker II dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2018 dengan agenda utama Pembentukan dan Penetapan Panja serta Penetapan Metode Pembahasan secara klaster. Adapun klaster yang dimaksud adalah klaster 1 judul, konsideran RUU, definisi ekonomi kreatif dan ruang lingkup pengaturan. Klaster 2 ekosistem dan Rencana Induk Ekonomi Kreatif, Klaster 3 Kelembagaan, Klaster 4 Sumber Daya Manusia, Klaster 5 Infrastruktur Ekonomi Kreatif, Pemasaran, Haki dan Promosi Ekonomi Kreatif. Klaster 6 Sistem Pendanaan/Pembiayaan atau Permodalan/Kemitraan.
3. Setelah Rapat Kerja tanggal 22 Oktober 2018, Panja mengawali Rapat Panja pada tanggal 26 November 2018 sampai tanggal 19 Juni 2019.

Dalam rangkaian pembahasan antara tanggal 26 November 2018 sampai dengan 19 Juni 2019 tersebut, Panja telah melakukan berbagai kegiatan antara lain Rapat-rapat Panja, Diskusi Kelompok Terpumpun, Mencari Masukan ke daerah dan juga rangkaian diskusi oleh Tim Teknis DPR RI dan Pemerintah. Selama proses pembahasan Panja sampai dengan tanggal 19 Juni 2019 terjadi dinamika yang cukup positif yang berdampak pada perubahan sekaligus penguatan muatan materi Rancangan Undang-Undang, sehingga berdasarkan Rapat Panja pada tanggal 19 Juni 2019 Panja menyepakati adanya Perubahan Sistematika.

Bapak/Ibu Hadirin yang kami hormati,

Rapat Kerja hari ini bertujuan untuk mengambil keputusan mengenai perubahan sistematika RUU tentang Ekonomi Kreatif berdasarkan Keputusan Rapat Panja tanggal 19 Juni 2019. Perubahan sistematika RUU yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Bab I	Ketentuan Umum
Bab II	Pelaku Ekonomi Kreatif
Bab III	Ekosistem Ekonomi Kreatif
	Bagian Kesatu Umum
	Bagian Kedua Riset
	Bagian Ketiga Pendidikan
	Bagian Keempat Pendanaan dan Pembiayaan
	Bagian Kelima Infrastruktur
	Bagian Keenam Pemasaran

	Bagian Ketujuh	Insentif
	Bagian Kedelapan	Hak Kekayaan Intelektual
Bab IV	Rencana Induk Ekonomi Kreatif	
Bab V	Kelembagaan	
Bab VI	Ketentuan Peralihan	
Bab VII	Ketentuan Penutup.	

Adapun perbandingan sistematika mulai dari Draft DPR, DIM Pemerintah sampai sistematika berdasarkan Hasil Panja 19 Juni 2019 dapat dilihat pada bahan 2 Rapat Kerja hari ini.

Bapak/Ibu Hadirin yang kami hormati,

Selanjutnya untuk efektivitas waktu, kami persilakan kepada saudara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang mewakili unsur Pemerintah untuk menyampaikan Pandangan dan Tanggapannya.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI (MUHADJIR EFFENDY):

Terima kasih Pimpinan.

Saya ingin membacakan sambutan atas nama Pemerintah.

**SAMBUTAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PADA RAPAT KERJA DENGAN KOMISI X DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN
UNDANG-UNDANG TENTANG EKONOMI KREATIF**

Jakarta, 25 Juni 2019

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Om Swastiastu Namu Budhaya.

Bapak dan Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI dan Para Undangan dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas segala rahmat-Nya dan karunia-Nya kita semua masih diberikan kesempatan untuk dapat bertemu dalam sidang terhormat ini yaitu Rapat Kerja Komisi X DPR RI untuk melakukan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif.

Selanjutnya perkenankan kami atas nama Pemerintah menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Komisi X DPR

RI yang dengan penuh kesungguhan, perhatian dan dengan semangat kerja yang tinggi telah mengadakan pembahasan secara mendalam terhadap RUU tentang Ekonomi Kreatif baik dalam bentuk diskusi, kelompok terpumpun, Rapat Tim Teknis maupun Rapat Panitia Kerja selama kurang lebih 6 bulan terakhir.

Bapak/Ibu Pimpinan Rapat, Para Anggota Dewan, atas nama wakil Pemerintah dan undangan sekalian yang kami muliakan.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa metode pembahasan DIM RUU Ekonomi Kreatif dalam Rapat Panitia Kerja Komisi X DPR RI pada tanggal 26 November 2018 disepakati dilakukan melalui metode pengelompokan masalah atau kluster DIM sebagai berikut:

- a. Klaster 1, Judul, Konsideran RUU, Definisi Ekonomi Kreatif dan Ruang Lingkup Pengaturan terdapat dalam Nomor DIM 1, 4, 5, 6, 7, 10 13 sampai 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 33, 35, 37, 39, 40 sampai dengan 44, 46 sampai dengan 58.
- b. Klaster 2, tentang Ekosistem dan Rencana Induk Ekonomi Kreatif yaitu Nomor DIM 114 sampai dengan 123, 170 sampai dengan 175, 200 sampai dengan 205.
- c. Klaster 3, yaitu tentang Kelembagaan. Nomor DIM 196 sampai dengan 199, 206 dan 207.
- d. Klaster 4 mengenai Sumber Daya Manusia, yaitu Nomor DIM 59 sampai 85.
- e. Klaster 5 yaitu Infrastruktur Ekonomi Kreatif, Pemasaran, Hak Kekayaan Intelektual, dan Promosi Ekonomi Kreatif tercantum dalam DIM Nomor 86 sampai dengan 113, 124 sampai 169.
- f. Klaster 6, mengenai sistem pendanaan/pembiayaan atau permodalan/kemitraan yaitu dalam Nomor DIM 176 sampai dengan 194.

Adapun pembahasan RUU tentang Ekonomi Kreatif telah dilakukan beberapa kali, yaitu:

- a. Diskusi kelompok terpumpun tanggal 30 Oktober 2018, 21 dan 28 November 2018, 21 Januari 2019, 11 dan 12 Februari 2019, dan 14 Mei 2019.
- b. Rapat Tim Teknis antara Tenaga Ahli Komisi X DPR RI dan Tim Panitia Kerja Pemerintah tanggal 3, 11, dan 25 Januari 2019, 4, 7 dan 20 Februari 2019 dan 18 Juni 2019.
- c. Rapat Panitia Kerja Komisi X DPR RI yaitu:
 - 1) Pembahasan Klaster 1 tanggal 10 sampai dengan 11 Desember 2018.
 - 2) Pembahasan Klaster 2 dan Klaster 3 tanggal 15 Januari 2019.
 - 3) Pembahasan Klaster 4 dan Klaster 5 tanggal 28 Januari 2019 dan 12 Februari 2019.
 - 4) Pembahasan Pelaku Ekonomi Kreatif, Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif, Riset, Pendidikan, Pendanaan dan Pembiayaan,

Pembentukan Badan Layanan Umum Infrastruktur Ekonomi Kreatif yaitu pada tanggal 18 Maret 2019.

- 5) Pembahasan Pelaku Ekonomi Kreatif Infrastruktur Ekonomi Kreatif, Hak Kekayaan Intelektual dan Klaster 6 (Sistem Pendanaan dan Pembiayaan) yaitu pada tanggal 15 Mei 2019 dan 20 Mei 2019.
- 6) Pembahasan Sistematika RUU tentang Ekonomi Kreatif yaitu dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2019.

Bapak dan Ibu Pimpinan serta Para Anggota Dewan dan Para Hadirin yang kami muliakan,

Setelah dilakukan beberapa kali Rapat Panitia Kerja Komisi X DPR RI tentang Ekonomi Kreatif mengalami banyak perubahan dari Draft Awal RUU tentang Ekonomi Kreatif yang diusulkan oleh DPR RI seperti:

- a. Mengubah azas dan tujuan yang semula diatur dalam Bab II menjadi bagian dari Bab I Ketentuan Umum.
- b. Pelaku Ekonomi Kreatif yang semula diatur dalam Bab IV Sumber Daya Manusia Terpadu Ekonomi Kreatif diatur dalam Bab tersendiri yaitu Bab II.
- c. Judul Bab III yang semula Ruang Lingkup diubah menjadi ekosistem ekonomi kreatif yang didalamnya dibagi menjadi 8 bagian yaitu:
 - 1) Umum;
 - 2) Riset;
 - 3) Pendidikan;
 - 4) Pendanaan, dan Pembiayaan;
 - 5) Infrastruktur;
 - 6) Pemasaran;
 - 7) Insentif; dan
 - 8) Hak Kekayaan Intelektual.
- d. Rencana Induk Ekonomi Kreatif yang semula merupakan bagian dari Bab III diatur tersendiri dalam Bab IV dengan dasar pertimbangan bahwa Rencana Induk Ekonomi Kreatif sebagai Cetak Biru yang merupakan kerangka koordinasi dan kerja sama dalam pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu Rencana Induk Ekonomi Kreatif merupakan panduan bagi pelaku ekonomi kreatif dan pemangku kepentingan dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif.
- e. Judul Bab V yang semula Infrastruktur Terpadu Ekonomi Kreatif diubah menjadi Kelembagaan.
- f. Judul Bab VI yang semula Kewirausahaan Ekonomi Kreatif diubah menjadi Ketentuan Peralihan.
- g. Judul Bab VII yang semula Promosi Ekonomi Kreatif diubah menjadi Ketentuan Penutup.

- h. Menghapus Bab VIII mengenai Pembiayaan karena telah diatur menjadi bagian dalam Bab III Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- i. Menghapus Bab IX mengenai Kelembagaan, karena telah diatur di dalam Bab V.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Rapat Panitia Kerja antara Komisi X DPR RI dan Pemerintah pada tanggal 19 Juni 2019 menyepakati Struktur RUU tentang Ekonomi Kreatif menjadi sebagai berikut:

- 1. Bab I Ketentuan Umum
- 2. Bab II Pelaku Ekonomi Kreatif
- 3. Bab III Ekosistem Ekonomi Kreatif dengan Sub:
 - 1) Bagian Kesatu Umum
 - 2) Bagian Kedua Riset
 - 3) Bagian Ketiga Pendidikan
 - 4) Bagian Keempat Pendanaan dan Pembiayaan
 - 5) Bagian Kelima Infrastruktur
 - 6) Bagian Keenam Pemasaran
 - 7) Bagian Ketujuh Insentif
 - 8) Bagian Kedelapan Hak Kekayaan Intelektual
- 4. Bab IV Rencana Induk Ekonomi Kreatif
- 5. Bab V Kelembagaan
- 6. Bab VI Ketentuan Peralihan
- 7. Bab VII Ketentuan Penutup

Bapak dan Ibu Pimpinan Sidang, Para Anggota Dewan dan Undangan yang berbahagia.

Dengan telah disepakati perubahannya struktur, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali dengan pasal-pasal yang telah disepakati di dalam Rapat-Rapat Panitia Kerja sebelumnya. Pemerintah mengharapkan agar Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif dapat diselesaikan bersama antara Pemerintah dengan DPR RI pada Masa Sidang Tahun 2018-2019 ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita dalam melaksanakan Undang-Undang ini sebagai bagian dari pengabdian dan bakti kepada masyarakat bangsa dan negara Republik Indonesia yang tercinta.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.
Om Shanti-shanti-shanti Om.

Jakarta, 25 Juni 2019
a.n. Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Muhadjir Effendy

Demikian Pimpinan sambutan atas nama Pemerintah telah kami sampaikan.
Selanjutnya waktu kami kembalikan kepada Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Menteri atas pandangan dari Pemerintah.
Barangkali itu persetujuan berarti ya Pak ya, persetujuan atas perubahan sistematika Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif.
Selanjutnya kami persilakan kepada Anggota Komisi X untuk menyampaikan respon.
Silakan.

F-PG (Dra. Hj. POPONG OTJE DJUNDJUNAN):

Mohon izin Pimpinan.
Ceu Popong terpaksa harus meninggalkan ruangan ini untuk Rapat Banggar, mohon maaf. Jadi karena, dari Golkar ada Pimpinan, jadi kami akan ikut saja kepada keputusan dari nanti terakhir.
Mohon maaf.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ceu Popong.
Silakan, usahakan supaya mitra Komisi X DPR RI tidak pada turun anggarannya Ceu.
Silakan yang lain kalau ada yang merespon dari Anggota. Kalau belum ini, kita per fraksi pandangannya, atau mungkin siapa lebih dulu tidak apa-apa sebelum saya urut, Bu Ledia?
Silakan Bu.

F-PKS (Hj. LEDIA H. AMALIAH, S.Si., M.Ps.I.T.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan Komisi X serta seluruh Anggota Komisi X, Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pariwisata, Kepala Badan Ekonomi Kreatif dari Kementerian Perdagangan.

Kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh pihak Pemerintah tentang persetujuannya atas pembahasan yang sudah kita lakukan, saya pikir ini menjadi suatu langkah yang baik karena kita sudah sama-sama menyepakati perubahan sistematika karena bisa dikatakan bahwa dari Draft Awal menjadi sampai saat ini sesuai dengan pembahasan-pembahasan ini memang cukup banyak dan cukup signifikan perubahan-perubahannya. Karena tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pemerintah tentang Persetujuan ini, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui untuk sama-sama melanjutkan pembahasan, menyetujui atas perubahan sistematika dan melanjutkan pembahasan sehingga kita berharap sebelum periode ini berakhir pembahasan ini bisa diselesaikan.

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Kalau begitu ini sudah mewakili Fraksi ya, jadi PKS sudah setuju.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian selanjutnya silakan dari Demokrat.
Silakan.

F-PD (Drs. AYUB KHAN, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan Komisi X DPR RI yang saya hormati dan juga Pemerintah yang hadir yang saya hormati.

Kami dari Fraksi Partai Demokrat saya pikir juga setuju karena apa yang disampaikan sambutan oleh Pemerintah saya pikir sudah sepakat sesuai dengan Hasil Panja yang selama ini sudah kita laksanakan.

Untuk itu, dari Fraksi Partai Demokrat setuju untuk dilanjutkan.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Fraksi Partai Demokrat menyetujui perubahan sistematika, begitu ya setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Selanjutnya silakan PPP tidak apa-apa.

F-PPP (Hj. RATIEH SANGGARWATY, S.E.):

Baik.

**Pimpinan yang terhormat,
Pemerintah yang saya hormati.**

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan juga menyetujui bahwa ini akan dilanjutkan dengan yang akan datang.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Fraksi PPP setuju atas perubahan sistematika.

(RAPAT: SETUJU)

Selanjutnya PDI Perjuangan.

F-PDIP (Dra. SB. WIRYANTI SUKAMDANI):

Terima kasih Pak Ketua.

Para Menteri yang kami hormati dan seluruh jajarannya,

Karena hari ini yang diundang kelihatannya kan semua seperti Ibu Lathifah kan Anggota Komisi X ya Pak ya, jadi bukan Panja kan Pak ya?

KETUA RAPAT:

Bukan Panja, bukan.

F-PDIP (Dra. SB. WIRYANTI SUKAMDANI):

Jadi apakah juga per Fraksi harus menyampaikan sikapnya.

KETUA RAPAT:

Sesungguhnya untuk menyakinkan Bu. Jadi ini detail-nya, nanti kita tanyakan terakhir semua.

F-PDIP (Dra. SB. WIRYANTI SUKAMDANI):

Baik Pak.

Jadi kami dari PDI Perjuangan tentunya sepakat dengan yang lain sistematikanya. Namun ada beberapa bab seperti Bab II Pasal 5 yang memang harus dibahas kembali tapi prinsip kami menyetujui perubahan sistematika.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Hanya sebagai catatan ya Bu Bab II Pasal 5, tapi prinsipnya PDI Perjuangan setuju terhadap perubahan sistematika.

(RAPAT: SETUJU)

Silakan PKB.

F-PKB (Dra. Hj. LATHIFAH SHOHIB):

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan Para Anggota Komisi X DPR RI yang saya hormati,
Para Menteri beserta jajaran yang saya hormati.**

Atas nama Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, menyetujui perubahan sistematika RUU Ekraf dan minta supaya dilanjutkan pembahasannya.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Fraksi PKB setuju terhadap perubahan sistematika.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian selanjutnya Gerindra.

F-P.GERINDRA (Ir. H. NUROJI):

Terima kasih Pimpinan.

Dari Gerindra setuju dilanjutkan pembahasan ini dan mudah-mudahan tidak seperti Undang-Undang Kebudayaan beberapa periode belum selesai. Ini mudah-mudahan periode ini bisa selesai, sudah selesai.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Fraksi Partai Gerindra setuju terhadap Perubahan Sistematika.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian selanjutnya Fraksi PAN.

F-PAN (H. AMRAN, S.E.):

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati seluruh Anggota Komisi X dan yang mewakili Pemerintah.

Dalam hal ini Fraksi PAN menyetujui atas perubahan sistematika yang barusan telah dibacakan oleh pihak Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Mendikbud dan setuju untuk dilanjutkan kepada pembahasan selanjutnya.

Saya kira itu Pak Ketua.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Fraksi PAN setuju terhadap perubahan sistematika RUU.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian ini tadi Ceu Popongnya minta izin, jadi Pimpinan silakan Fraksi Partai Golkar.

WAKIL KETUA (Dr. Ir. HETIFAH, M.P.P.):

Kalau Ceu Popong itu bisa menginstruksikan Pimpinan, menggantikan. Baiklah, terima kasih.

Ini suatu kehormatan bagi kami Fraksi Partai Golkar untuk bisa terus aktif dan mensupport pembahasan RUU ini Bapak Menteri dan semua Ibu-Ibu dari Pemerintah dan juga kepada Teman-teman. Perbandingan sistematika yang ada yang terakhir kita setuju bahwa kita mulai dengan ekosistem ekonomi kreatif itu sangat bagus sekali karena memberikan kita satu gambaran situasi yang kemudian harus direspon di dalam bentuk strategi yaitu dalam bentuk rencana induk atau rindekraf yang kita setuju untuk menjadi bab setelah ekosistem. Jadi saya kira bagus sekali, jadi menegaskan kembali dan rindekraf juga sudah saya baca dengan lengkap cermat dan menurut saya isinya pun memang betul-betul sangat bagus dan bisa menjadi panduan Pak Menteri untuk setiap daerah dan kita disini sangat

senang kami dari Fraksi Partai Golkar karena salah satu ekosistem ekonomi kreatif yang kami tekankan soal pendidikan. Jadi di samping pemberdayaan dari pelaku ekonomi kreatif kami ingin ada suatu perhatian dalam Undang-Undang ini bagaimana penciptaan dari SDM supaya bisa kreatif. Nah itulah mungkin peran dari pendidikan dan alhamdulillah sudah diakomodir juga di dalam RUU ini. Namun yang kami sesali ada 1 stakeholder kita yaitu Kementerian dari Riset Dikti yang semestinya menurut kami juga namun masukan-masukan dari mereka saya kira sudah juga saya baca, mulai terakomodir juga walaupun tidak ada perwakilan yang hadir, namun kami yakin dengan hadirnya Pak Mendikbud mungkin juga bisa menyuarakan hal-hal yang terkait dengan pendidikan dan inovasi termasuk juga teknologi policy terkait dengan ekonomi kreatif ini.

Sekali lagi terima kasih dan apresiasi kepada semuanya dan termasuk Pak Fikri yang mungkin ini satu prestasi kalau kita bisa menjadikan Undang-Undang ini Undang-Undang yang cukup cepat namun juga isinya berkualitas.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Fraksi Partai Golkar setuju terhadap perubahan sistematika Rancangan Undang-Undang.

(RAPAT: SETUJU)

Karena ada 2 Fraksi yang belum hadir. Oleh karenanya, saya tanyakan kepada seluruhnya ada Fraksi Nasdem dan Hanura tapi, sudah semuanya kecuali 2 fraksi yaitu Fraksi Hanura dan Fraksi Nasdem.

Oleh karenanya, selanjutnya izinkan kami menanyakan kepada seluruh Anggota Komisi X DPR RI apakah perubahan sistematika Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif dapat disetujui dan Pak Menteri setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak/Ibu Hadirin yang kami hormati,

Dengan telah disetujuinya perubahan sistematika RUU tentang Ekonomi Kreatif, Rapat Kerja hari ini akan memberikan mandat kepada Panja RUU tentang Ekonomi Kreatif untuk melanjutkan dan melakukan pembahasan berdasarkan sistematika yang telah kami sebutkan di atas dengan beberapa catatan tadi. Catatan dari Fraksi Partai Golkar untuk menyertakan Kemenristekdikti Draft RUU-nya sudah kami sampaikan ke Kemenristekdikti kemarin waktu Raker. Kami mengharapkan

Anggota Tim Panja Pemerintah baik dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kementerian Koperasi UKM Republik Indonesia, Kementerian PAN RB dan Kemenkumham Republik Indonesia serta Badan Ekonomi Kreatif berkomitmen untuk melakukan pembahasan dan menghadiri kegiatan dan rapat-rapat Panja yang akan dijadwalkan dalam Rapat Panja ke depan. Kalau tidak salah besok sudah mulai lagi karena memang tadi harapannya bahwa tidak dilimpahkan ke periode selanjutnya, sehingga periode ini harus selesai.

Bapak/Ibu Hadirin yang kami hormati,

Sebelum kami menutup Acara Raker hari ini, maka izinkan Pimpinan menyampaikan konsep keputusan/kesimpulan raker pada hari ini.

Kesimpulan yang romawi 2 langsung:

1. Komisi X DPR RI dan Pemerintah menyepakati perubahan sistematika Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif sebagai berikut:

Bab I	Ketentuan Umum
Bab II	Pelaku Ekonomi Kreatif
Bab III	Ekosistem Ekonomi Kreatif
Bagian Kesatu	Umum
Bagian Kedua	Riset
Bagian Ketiga	Pendidikan
Bagian Keempat	Biaya dan Pendanaan
Bagian Kelima	Infrastruktur
Bagian Keenam	Pemasaran
Bagian Ketujuh	Insentif
Bagian Kedelapan	Hak Kekayaan Intelektual
Bab IV	Rencana Induk Kreatif
Bab V	Kelembagaan
Bab VI	Ketentuan Peralihan
Bab VII	Ketentuan Penutup

2. Komisi X DPR RI dan Pemerintah sepakat memberikan mandat kepada Panja Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif untuk melanjutkan Pembahasan tentang Ekonomi Kreatif berdasarkan sistematika RUU Hasil Rapat Kerja hari ini dan memperhatikan catatan-catatan Panja dalam pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya sebagai rujukan pembahasan.
3. Komisi X DPR RI dan Pemerintah menyepakati bahwa bahan paparan dan penjelasan Pemerintah pada Raker tanggal 25 Juni 2019 ini menjadi bahan yang tidak terpisahkan dalam pembahasan Panja ke depan.

Ada masukan mungkin dari Pemerintah?
Cukup ya Pak Triawan.
Silakan dari Anggota kalau ada.
Sudah tidak ada koreksi apa-apa?
Cukup berarti.
Kalau sudah berarti keputusan kesimpulan rapat disetujui.

(RAPAT: SETUJU)

Bapak/Ibu Hadirin yang kami hormati,

Kami persilakan kepada Bapak Mendikbud Republik Indonesia atau Kementerian lain yang mewakili untuk menyampaikan sepatah 2 patah kata, tentu karena tadi sudah, monggo saya kira atau mau berbagi atau silakan dari Pemerintah.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI (MUHADJIR EFFENDY):

Baik terima kasih.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Jadi kita berharap Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif dapat segera disahkan menjadi Undang-Undang tahun ini juga sehingga merupakan warisan kita kepada ekonomi kreatif dan generasi penerus bangsa.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Menterinya lengkap sudah ini, terima kasih sekali ini Pak Menteri Pariwisata, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Perdagangan tidak datang, tidak masalah ini tetap jalan raker bahkan dihadiri oleh 2. Nanti kalau selesai kalau bisa semua menterinya datang ini kalau ketika pandangan mini fraksi terakhir dan ini kalau sudah segera dibahas, saya kira masukan-masukan, jadi pakar sudah diundang banyak tetapi konon katanya masih belum memuaskan, belum cukup, sehingga tidak tahu ini, ada mau menghadirkan Bu Marie Elka Pangestu atau kemudian siapa lagi yang lain, silakan yang sepakar-pakarnya di Indonesia tentang Ekonomi Kreatif silakan dihadirkan dan sudah mulai besok mulai besok.

Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Kami berharap kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kementerian

Pariwisata Republik Indonesia, Kementerian Koperasi UKM, Kementerian PAN RB, Kementerian Kumham, Badan Ekonomi Kreatif untuk bersama-sama menyelesaikan pembahasan RUU tentang Ekonomi Kreatif ini. Dengan demikian, maka selesailah seluruh acara rapat kerja pada hari ini. Dengan seizin Anggota Komisi X DPR Republik Indonesia, Bapak Mendikbud RI yang mewakili Pemerintah serta Pak Menteri Pariwisata serta hadirin sekalian yang kami hormati, maka kami tutup rapat kerja hari ini disertai ucapan terima kasih kepada Pemerintah dan seluruh Anggota Komisi X DPR RI yang terhormat serta hadirin sekalian yang dengan sabar dan penuh perhatian telah mengikuti acara rapat kerja pada hari ini.

Dengan mengucapkan *alhamdulillahirrabil'alam*, rapat kerja ini ditutup.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

(RAPAT DITUTUP PUKUL 11.20 WIB)

**Jakarta, 25 Juni 2019
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

ttd

**Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos.
NIP. 19710613 199803 2 003**